GREEN ACCOUNTING DAN *FIRM SIZE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*: PERAN MEDIASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

***Anita Achmad Payu[1], Anita Nursanti[2], Ridhan Rahmah[3] , Dinda[4]**
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia[1234]
*anita@stienobel-indonesia.ac.id[1], Nursanti@nobel.ac.id[2], ridhanrahmah@nobel.ac.id[3], 24diindaa@gmail.com[4]

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh langsung maupun tidak langsung *green accounting* dan *firm size* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai variabel mediasi (*intervening*) pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data panel. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yang menghasilkan 25 perusahaan selama 4 tahun pengamatan sehingga diperoleh 100 data observasi. Teknik analisis data menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *green accounting* dan *firm size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*; (2) *green accounting* dan *firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR; (3) pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*; dan (4) CSR tidak memediasi pengaruh *green accounting* maupun *firm size* terhadap *tax avoidance*. Nilai rata-rata *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sampel sebesar 22,01% dengan standar deviasi yang sangat kecil (0,0183) mengindikasikan bahwa emiten SRI-KEHATI merupakan kelompok yang patuh pajak (*tax compliant*). Praktik *green accounting* dan pengungkapan CSR lebih ditujukan untuk komitmen keberlanjutan dan pencapaian legitimasi publik, bukan sebagai penyamaran (*greenwashing*/*tax shelter*) untuk menutupi tindakan penghindaran pajak.
Kata Kunci: *Green Accounting; Firm Size; Corporate Social Responsibility; Tax Avoidance;* Indeks SRI-KEHATI

Abstract: *This article aims to analyze and empirically test the direct and indirect effects of Green Accounting and Firm Size on Tax Avoidance, with Corporate Social Responsibility (CSR) as a mediating (intervening) variable, in companies listed on the SRI-KEHATI Index on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022–2025 period. This research employs a quantitative approach using panel data. The sampling technique used was purposive sampling, selecting 25 companies over a 4-year period (N = 100 observations). Data analysis was conducted using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) assisted by SmartPLS 4 software. The results reveal that (1) Green Accounting and Firm Size have no significant effect on Tax Avoidance; (2) Green Accounting and Firm Size have a significant positive effect on CSR disclosure; (3) CSR disclosure has no significant effect on Tax Avoidance; and (4) CSR does not mediate the effect of Green Accounting or Firm Size on Tax Avoidance. The mean Cash Effective Tax Rate (CETR) of 22.01% with a very low standard deviation (0.0183) indicates that SRI-KEHATI companies are highly tax-compliant. Green Accounting and CSR practices are driven by sustainability commitments and legitimacy goals, rather than serving as a greenwashing or tax shelter facade.*
Keywords: *Green Accounting; Firm Size; Corporate Social Responsibility; Tax Avoidance; SRI-KEHATI Index*

1. Pendahuluan

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan kerap menjadi pemicu utama munculnya praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak (Ndaparoka et al., 2025). Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang vital untuk membiayai agenda pembangunan, termasuk program keberlanjutan dan transisi energi baru terbarukan yang menuntut pendanaan besar dan berkelanjutan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak kerap dipandang sebagai beban yang secara langsung mengurangi laba bersih sehingga cenderung diminimalkan. Perbedaan kepentingan inilah yang mendorong perusahaan mencari celah yang sah secara hukum untuk menekan jumlah pajak yang dibayarkan, salah satunya melalui praktik *tax avoidance* (Borges et al., 2026). Kondisi ini menjadi paradoks tersendiri: di satu sisi perusahaan dituntut menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan melalui penerapan *green accounting* dan pengungkapan tanggung jawab sosial guna menjaga legitimasinya di mata publik, namun di sisi lain praktik penghindaran pajak yang agresif berpotensi mengurangi kontribusinya terhadap pembiayaan agenda keberlanjutan yang justru didukung oleh pemerintah, sehingga berisiko mengikis legitimasi yang telah dibangun perusahaan tersebut.

Tax Avoidance merupakan tindakan penghindaran pajak yang secara hukum masih diperbolehkan, karena memanfaatkan ruang atau ketentuan yang tersedia dalam regulasi perpajakan (Xu et al., 2026). Praktik ini digunakan perusahaan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Namun, meskipun legal *tax avoidance* dapat menimbulkan risiko seperti sanksi administratif jika terjadi salah penerapan serta potensi penurunan reputasi perusahaan di mata publik (Liu & Li, 2026). Penghindaraan pajak dilakukan oleh wajib pajak, baik badan maupun individu dengan memanfaatkan ketidakjelasan atau kelemahan dalam peraturan perpajakan. Celah-celah regulasi tersebut memungkinkan perusahaan menekan kewajiban pajaknya tanpa melanggar hukum secara langsung.

Kasus *tax avoidance* masih sering terjadi di berbagai sektor khususnya pertambangan yang menjadi salah satu sektor strategis Indonesia. Beberapa tahun terakhir perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia dan PT Vale Indonesia disorot karena dugaan pengalihan laba melalui skema *transfer pricing* yang membuat pajak terutang menjadi lebih rendah (Febrianto et al., 2025). Fenomena ini mencerminkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai penerima pajak dan perusahaan yang berupaya menekan beban pajaknya melalui praktik *tax avoidance* yang legal namun memanfaatkan celah regulasi. Penerapan *green accounting* dapat memengaruhi strategi penghindaraan pajak karena menimbulkan tambahan biaya lingkungan. *Green accounting* menekankan pengukuran biaya terkait pencegahan, deteksi, serta kegagalan internal dan eksternal guna meningkatkan efisiensi operasional (Khan & Gupta, 2024). Selain itu, *firm size* turut menentukan tingkat penerapan *green accounting* dan kecenderungan Perusahaan untuk patuh atau melakukan *tax avoidance*.

Corporate social responsibility (CSR) berperan sebagai pengendali kecenderungan Perusahaan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan dengan komitmen CSR yang kuat biasanya lebih transparan dan berhati-hati dalam strategi pajaknya karena mempertimbangkan risiko reputasi (Nur et al., 2024). Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat CSR rendah lebih berpotensi memanfaatkan celah aturan untuk menekan beban pajak.

Kajian tentang *tax avoidance* telah berkembang luas dalam literatur akuntansi perpajakan. Sebagaian besar studi sebelumnya menyoroti variabel seperti profitabilitas, leverage, corporate governance dan efektivitas pajak sebagai faktor penentu perilaku *tax avoidance*. Di sisi lain, perkembangan isu keberlanjutan mendorong munculnya penelitian mengenai *green accounting* yang berfokus pada isu kinerja lingkungan, tetapi jarang dikaitkan secara langsung dengan *tax avoidance*. Lalu, dari sisi *corporate social responsibility* (CSR) menunjukkan peran sebagai mekanisme tata kelola yang dapat meningkatkan transparansi dan menekan perilaku oportunistik manajemen termasuk dalam pengelolaan pajak (Karavitis et al., 2025). Namun, penelitian yang menguji CSR sebagai variabel mediasi terhadap *tax avoidance* masih belum banyak ditemukan. Hasil penelitian sebelumnya oleh (Rizky Nurtanto et al., 2024) menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* .

Sementara itu, berbagai macam hasil penelitian menemukan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* seperti yang dihasilkan oleh (Hossain et al., 2024). Namun, penelitian oleh (Kalbuana et al., 2023) menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kajian *green accounting* terhadap *tax avoidance* telah diteliti oleh (Borges et al., 2026) yang

membuktikan bahwa keduanya memiliki hubungan positif. Sebaliknya, penelitian oleh (Ao et al., 2023) menunjukkan bahwa *green accounting* tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Urgensi penelitian ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah yang mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Disisi lain, kajian mengenal keterkaitan *green accounting* dengan praktik *tax avoidance* masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan *green accounting* pada aspek analisis laporan keuangan seperti profitabilitas dan solvabilitas, sehingga belum banyak mengkaji perannya dari sisi *corporate social responsibility* (CSR) dalam memengaruhi perilaku perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian fenomena dan *research gap* di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis: (1) pengaruh *green accounting* dan *firm size* terhadap *tax avoidance*; (2) pengaruh *green accounting* dan *firm size* terhadap pengungkapan CSR; (3) pengaruh pengungkapan CSR terhadap *tax avoidance*; serta (4) peran CSR sebagai variabel mediasi dalam pengaruh *green accounting* dan *firm size* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi keberlanjutan dan perpajakan dengan menguji jalur tidak langsung *green accounting* dan *firm size* terhadap *tax avoidance* melalui CSR dalam kerangka *legitimacy theory*, sekaligus menyajikan bukti empiris dari kelompok emiten berbasis ESG di pasar berkembang. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi (1) manajemen perusahaan dalam menyelaraskan strategi keberlanjutan dengan kebijakan perpajakan yang bertanggung jawab; (2) investor yang menjadikan Indeks SRI-KEHATI sebagai acuan investasi berkelanjutan dalam menilai konsistensi komitmen ESG emiten; serta (3) regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam merumuskan kebijakan pengungkapan keberlanjutan dan pengawasan kepatuhan pajak.

Topik penelitian ini juga relevan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) (United Nations, 2015). Pertama, SDG 17 (*Partnerships for the Goals*), khususnya target 17.1 tentang penguatan mobilisasi sumber daya domestik melalui peningkatan kapasitas pemungutan pajak dan pendapatan negara, karena praktik *tax avoidance* secara langsung mengurangi penerimaan negara yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan berkelanjutan. Kedua, SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*), khususnya target 12.6 yang mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar, untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan ke dalam siklus pelaporannya, yang tercermin dalam praktik *green accounting* dan pengungkapan CSR. Ketiga, SDG 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*), khususnya target 16.6 tentang pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan, karena transparansi pelaporan keberlanjutan dan kepatuhan pajak merupakan wujud akuntabilitas korporasi kepada publik.

2. Landasan Teori

Legitimacy Theory

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan akan berupaya menyelaraskan aktivitasnya dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat agar keberadaannya dapat diterima oleh lingkungan sosialnya (McLean, 2020). Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk penerapan *green accounting* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), merupakan salah satu strategi perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan (*stakeholders*). Teori ini relevan digunakan untuk menjelaskan mengapa perusahaan yang menerapkan *green accounting* dan mengungkapkan CSR secara luas cenderung menghindari tindakan yang dapat merusak citra sosialnya, termasuk praktik penghindaran pajak yang agresif, karena hal tersebut dapat mengancam legitimasi yang telah dibangun.

Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tanpa melanggar hukum secara formal (Hossain et al., 2024). Berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat ilegal, *tax avoidance* dilakukan secara legal, namun tetap menimbulkan perdebatan etis karena berpotensi mengurangi penerimaan negara dan dapat menimbulkan risiko reputasi maupun risiko hukum di masa depan apabila dianggap terlalu agresif.

Tax avoidance dalam penelitian ini umumnya diukur menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) atau *Effective Tax Rate* (ETR), yang dihitung dengan membandingkan beban pajak yang dibayarkan secara tunai (atau beban pajak penghasilan) terhadap laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai CETR/ETR suatu perusahaan, semakin tinggi indikasi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan.

Green Accounting

Green accounting atau akuntansi lingkungan adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pengungkapan biaya-biaya lingkungan yang timbul akibat aktivitas operasional perusahaan ke dalam sistem akuntansi perusahaan, dengan tujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam praktik dan pelaporan keuangan (Rachmawati, 2021). Penerapan *green accounting* mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Pengukuran *green accounting* dalam berbagai penelitian umumnya menggunakan indeks pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure index*) berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI), atau menggunakan peringkat PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Firm Size

Ukuran perusahaan (*firm size*) menggambarkan skala atau besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, maupun jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Dalam penelitian akuntansi dan perpajakan, ukuran perusahaan umumnya diproksikan dengan logaritma natural (Ln) dari total aset perusahaan (Goh et al., 2019).

Perusahaan berskala besar cenderung memiliki sumber daya, kompleksitas transaksi, serta kemampuan perencanaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil, sehingga berpotensi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan strategi *tax avoidance*. Di sisi lain, perusahaan besar juga berada di bawah pengawasan publik dan otoritas pajak yang lebih ketat, sehingga menghadapi risiko reputasi yang lebih tinggi apabila terindikasi melakukan penghindaran pajak secara agresif. Hasil penelitian mengenai arah hubungan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pun masih beragam; sebagian menemukan pengaruh positif signifikan, sementara sebagian lain tidak menemukan pengaruh yang signifikan.

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab perusahaan atas dampak dari aktivitas operasionalnya terhadap lingkungan sosial dan alam sekitar, yang diwujudkan melalui berbagai program dan diungkapkan dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*) sebagai pelengkap laporan keuangan tahunan (Saadah et al., 2023). Di Indonesia, pelaksanaan CSR juga didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Pengukuran CSR umumnya menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) yang dihitung berdasarkan jumlah item pengungkapan yang dilaporkan perusahaan dibandingkan dengan total item pengungkapan menurut standar GRI.

Dalam penelitian ini, CSR diposisikan sebagai variabel mediasi (*intervening*), yaitu variabel yang menjadi jalur penghubung pengaruh *green accounting* dan *firm size* terhadap *tax avoidance*. Penempatan ini didasarkan pada argumen bahwa *green accounting* dan ukuran perusahaan terlebih dahulu mendorong perluasan pengungkapan CSR, dan selanjutnya pengungkapan CSR yang luas meningkatkan visibilitas serta pengawasan publik sehingga perusahaan cenderung lebih berhati-hati dan tidak agresif dalam melakukan penghindaran pajak (Lanis & Richardson, 2012). Dengan demikian, CSR berperan menjelaskan bagaimana (*how*) karakteristik lingkungan dan ukuran perusahaan memengaruhi perilaku perpajakan, bukan sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut sebagaimana fungsi variabel moderasi.

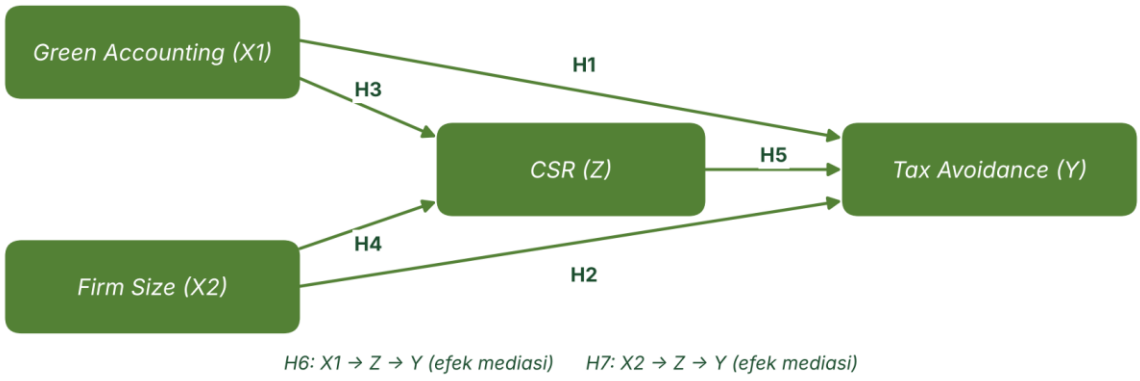
Kerangka Konseptual

Model penelitian ini disusun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu untuk menguji pengaruh *green accounting* dan *firm size* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate social responsibility*

e-ISSN: 3026-6653
p-ISSN: 3026-6661

(CSR) sebagai variabel mediasi. Hubungan antarvariabel beserta hipotesis yang diuji disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1.
Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah peneliti (2026)

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai hipotesis tidak terarah (*non-directional hypothesis*), yaitu hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh tanpa menetapkan arah positif atau negatif secara tegas. Pilihan ini didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten (*mixed results*), terutama mengenai determinan *tax avoidance*; misalnya *firm size* ditemukan berpengaruh positif (Hossain et al., 2024) tetapi juga berpengaruh negatif (Kalbuana et al., 2023). Konsekuensinya, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji dua sisi (*two-tailed test*) pada tingkat signifikansi 5% dengan nilai kritis t = 1,96. Meskipun demikian, arah hubungan yang diharapkan secara teoretis tetap diuraikan pada setiap pengembangan hipotesis. Perlu dicatat bahwa *tax avoidance* diukur dengan CETR, sehingga koefisien positif terhadap CETR berarti penurunan tingkat penghindaran pajak.

Green Accounting* terhadap *Tax Avoidance

Penerapan *green accounting* menimbulkan pengakuan biaya-biaya lingkungan, seperti biaya pengelolaan limbah, pengendalian emisi, dan konservasi, yang dapat memengaruhi laba fiskal perusahaan dan pada akhirnya beban pajak yang dibayarkan. Dalam perspektif *legitimacy theory*, transparansi lingkungan juga dapat berinteraksi dengan strategi pajak perusahaan. Borges et al. (2026) menemukan adanya hubungan positif antara praktik pelaporan keberlanjutan berbasis ESG dan agresivitas pajak, yang mengindikasikan bahwa *green accounting* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: *Green accounting* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Firm Size* terhadap *Tax Avoidance

Perusahaan berskala besar memiliki sumber daya, kompleksitas transaksi, dan kemampuan perencanaan pajak yang lebih tinggi sehingga memiliki peluang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*. Hossain et al. (2024) membuktikan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, perusahaan besar juga menghadapi visibilitas publik yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan *legitimacy theory*, sehingga arah pengaruhnya dapat berbeda, sebagaimana ditemukan oleh Kalbuana et al. (2023). Hasil-hasil tersebut sama-sama menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: *Firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Green Accounting* terhadap *Corporate Social Responsibility

Berdasarkan *legitimacy theory*, perusahaan yang mengalokasikan sumber daya untuk pengelolaan lingkungan berkepentingan untuk mengomunikasikan upaya tersebut kepada publik guna memperoleh dan mempertahankan legitimasi. Oleh karena itu, penerapan *green accounting* yang lebih intensif diharapkan diikuti dengan pengungkapan CSR yang lebih luas. Fridatien et al. (2026) menemukan bahwa penerapan akuntansi lingkungan berpengaruh positif terhadap cakupan

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: *Green accounting* berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

Firm Size* terhadap *Corporate Social Responsibility

Perusahaan besar menghadapi tekanan *stakeholder* yang lebih kompleks serta memiliki kecukupan sumber daya untuk menyusun laporan keberlanjutan yang komprehensif. Sesuai *legitimacy theory*, pengungkapan CSR yang luas menjadi sarana bagi perusahaan besar untuk memenuhi ekspektasi publik. Handayati et al. (2022) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H4: *Firm size* berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance

Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang tinggi menempatkan reputasi dan legitimasi sosial sebagai aset penting, sehingga praktik penghindaran pajak yang agresif berpotensi bertentangan dengan citra tanggung jawab sosial yang dibangun. Lanis dan Richardson (2012) menemukan bahwa tingkat pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan itu, Karavitis et al. (2025) menunjukkan bahwa CSR berperan sebagai mekanisme tata kelola yang menekan perilaku oportunistik manajemen dalam pengelolaan pajak. Dengan demikian, hipotesis kelima dirumuskan sebagai berikut:

H5: *Corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Peran Mediasi *Corporate Social Responsibility*

Pengaruh tidak langsung (mediasi) terjadi apabila variabel independen memengaruhi variabel mediasi dan variabel mediasi selanjutnya memengaruhi variabel dependen. Mengacu pada bukti bahwa *green accounting* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR (Fridatien et al., 2026) dan pengungkapan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Lanis & Richardson, 2012), *green accounting* diduga memengaruhi *tax avoidance* melalui CSR. Dengan logika yang sama, ukuran perusahaan yang terbukti mendorong pengungkapan CSR (Handayati et al., 2022) diduga memengaruhi *tax avoidance* melalui CSR, karena pengungkapan CSR yang luas meningkatkan risiko reputasi apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak secara agresif (Lanis & Richardson, 2012). Dalam kerangka *legitimacy theory*, CSR menjadi saluran yang menghubungkan upaya legitimasi lingkungan dan skala perusahaan dengan perilaku perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keenam dan ketujuh dirumuskan sebagai berikut:

H6: *Corporate social responsibility* memediasi pengaruh *green accounting* terhadap *tax avoidance*.

H7: *Corporate social responsibility* memediasi pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif (kausal). Populasi penelitian adalah perusahaan yang terdaftar sebagai konstituen Indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 25 perusahaan yang memenuhi kriteria dengan periode pengamatan selama 4 tahun (2022–2025), sehingga total data observasi sebanyak 25 × 4 = 100 data observasi.

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan yang terdaftar sebagai konstituen Indeks SRI-KEHATI di BEI periode 2022–2025 (populasi)	47
2	Perusahaan yang tidak terdaftar secara konsisten dalam Indeks SRI-KEHATI selama periode 2022–2025	(3)
3	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan secara lengkap selama periode 2022–2025	(2)
4	Perusahaan yang tidak mengungkapkan data biaya lingkungan dan pembayaran pajak secara lengkap	(7)
5	Perusahaan yang mengalami kerugian (laba sebelum pajak negatif) selama periode pengamatan	(10)

Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria (sampel)	**25**
Tahun pengamatan (2022–2025)	**4**
Total data observasi (25 × 4)	**100**

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*), laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id) dan situs resmi masing-masing perusahaan. Teknik analisis data menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Pengujian dilakukan secara berurutan, yaitu (1) pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, (2) pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi, (3) pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen, dan (4) pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi (*specific indirect effect*) dengan prosedur *bootstrapping*.

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai distribusi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian selama periode pengamatan 2022–2025.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	*Mean*	Std. Deviasi
Green Accounting (X1)	100	0,0026	0,0200	0,0066	0,0039
Firm Size (X2)	100	8,3381	14,6979	11,3487	1,6894
CSR *Disclosure* (Z)	100	0,5918	0,9592	0,7914	0,0902
Tax Avoidance / CETR (Y)	100	0,1907	0,2499	0,2201	0,0183

Sumber :Olah data peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 2, variabel *Green Accounting* yang diproksikan dengan rasio biaya lingkungan terhadap total biaya operasional memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0066 (0,66%) dengan rentang 0,0026 hingga 0,0200. Variabel *Firm Size* (Ln Total Aset) memiliki nilai rata-rata 11,3487. Sementara itu, tingkat pengungkapan CSR berbasis *GRI Standards* menunjukkan rata-rata yang sangat tinggi yaitu 0,7914 (79,14%), mengindikasikan kepatuhan pengungkapan sosial yang matang pada emiten SRI-KEHATI. Pada variabel *Tax Avoidance* (CETR), diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,2201 (22,01%) dengan standar deviasi yang sangat kecil (0,0183), mencerminkan bahwa rata-rata pembayaran kas pajak perusahaan sangat stabil mendekati tarif pajak badan resmi di Indonesia (22%).

Evaluasi Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel laten. Parameter yang diuji meliputi Koefisien Determinasi (R^2), Ukuran Pengaruh (f^2), dan Uji Multikolinearitas (*Inner* VIF).

e-ISSN: 3026-6653
p-ISSN: 3026-6661

Tabel 3. Hasil Uji *Structural Model*

Variabel Endogen	*R-Square* (R^2)	R^2 *Adjusted*	Prediktor	*Inner* VIF
CSR (Z)	0,5173	0,5074	Green Accounting Firm Size	1,872 1,872
Tax Avoidance (Y)	0,0073	-0,0237	Green Accounting Firm Size CSR	2,511 3,833 2,072

Sumber : Olah data peneliti (2026)

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai R^2 untuk variabel CSR sebesar 0,5173 dengan R^2 *Adjusted* sebesar 0,5074. Hal ini mengindikasikan bahwa 51,73% variasi pengungkapan CSR dapat dijelaskan oleh *green accounting* dan *firm size*, sedangkan sisanya sebesar 48,27% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Mengacu pada kriteria Hair et al. (2019), nilai tersebut tergolong moderat. Penelitian ini menggunakan nilai R^2 sebagai dasar interpretasi utama karena R^2 merupakan ukuran daya penjelas (*explanatory power*) model yang direkomendasikan dalam pelaporan PLS-SEM, sedangkan R^2 *Adjusted* terutama digunakan untuk membandingkan model dengan jumlah variabel prediktor yang berbeda karena mengoreksi bias akibat penambahan prediktor (Hair et al., 2019). Penelitian ini tidak membandingkan model alternatif, dan selisih antara R^2 dan R^2 *Adjusted* pada variabel CSR sangat kecil (0,0099), sehingga interpretasi tidak berubah secara substantif. Sementara itu, nilai R^2 variabel *tax avoidance* hanya sebesar 0,0073 dengan R^2 *Adjusted* bernilai negatif (-0,0237). Hal ini menunjukkan bahwa *green accounting*, *firm size*, dan CSR secara bersama-sama hampir tidak mampu menjelaskan variasi *tax avoidance*, yang konsisten dengan rendahnya variasi CETR pada sampel (standar deviasi 0,0183) serta hasil uji hipotesis. Seluruh nilai *inner* VIF berada di bawah 5,0 sehingga model struktural tidak mengalami masalah multikolinearitas (Hair et al., 2019).

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode *bootstrapping* dengan 5.000 sampel acak. Kriteria pengambilan keputusan adalah tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan nilai T-Statistik ≥ 1,96 dan *P-Value* < 0,05 (uji dua sisi).

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Jalur Pengaruh	*Original Sample* (O)	STDEV	T-Statistik	*P-Value*	Keputusan
H1	*Green Accounting -> Tax Avoidance*	0,1289	0,1662	0,775	0,438	Ditolak
H2	*Firm Size -> Tax Avoidance*	0,1027	0,1806	0,569	0,570	Ditolak
H3	*Green Accounting* -> CSR	0,5552	0,0700	7,932	0,000	**Diterima**
H4	*Firm Size* -> CSR	0,9729	0,0818	11,897	0,000	**Diterima**
H5	CSR -> *Tax Avoidance*	-0,0685	0,1333	0,514	0,607	Ditolak

H6	GA -> CSR -> *Tax Avoidance*	-0,0380	0,0747	0,509	0,611	Ditolak
H7	FS -> CSR -> *Tax Avoidance*	-0,0666	0,1302	0,512	0,609	Ditolak

Sumber: Olah data peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4, dari tujuh hipotesis yang diuji hanya dua hipotesis yang diterima, yaitu pengaruh *green accounting* terhadap CSR (H3) dan pengaruh *firm size* terhadap CSR (H4). Hipotesis 1 ditolak karena *green accounting* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan nilai t-statistik 0,775 < 1,96 dan *p-value* 0,438 > 0,05. Hipotesis 2 ditolak karena *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan nilai t-statistik 0,569 < 1,96 dan *p-value* 0,570 > 0,05. Hipotesis 3 diterima karena *green accounting* berpengaruh positif terhadap CSR, dengan nilai t-statistik 7,932 > 1,96 dan *p-value* 0,000 < 0,05. Hipotesis 4 diterima karena *firm size* berpengaruh positif terhadap CSR, dengan nilai t-statistik 11,897 > 1,96 dan *p-value* 0,000 < 0,05. Hipotesis 5 ditolak karena CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan nilai t-statistik 0,514 < 1,96 dan *p-value* 0,607 > 0,05. Hipotesis 6 ditolak karena CSR tidak memediasi pengaruh *green accounting* terhadap *tax avoidance*, dengan nilai t-statistik 0,509 < 1,96 dan *p-value* 0,611 > 0,05. Hipotesis 7 ditolak karena CSR tidak memediasi pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*, dengan nilai t-statistik 0,512 < 1,96 dan *p-value* 0,609 > 0,05.

Pembahasan

Hipotesis 1 menunjukkan bahwa *green accounting* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Secara empiris pada emiten Indeks SRI-KEHATI periode 2022-2025, alokasi biaya pengelolaan lingkungan oleh perusahaan dilakukan murni sebagai bagian dari operasional riil dan komitmen efisiensi ekologis. Besarnya pengeluaran biaya lingkungan tidak dimanfaatkan atau direkayasa oleh manajemen sebagai instrumen pengurang beban pajak kas secara agresif. Penerapan *Green Accounting* oleh perusahaan ditujukan untuk mendapatkan legitimasi sosial lingkungan dari masyarakat dan investor berbasis ESG (*Sustainable and Responsible Investment*). Hasil ini membuktikan bahwa praktik *green accounting* dilakukan secara otentik, bukan sebagai legitimasi semu (*greenwashing*) atau tameng untuk mengalihkan perhatian dari tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Radhouane et al., 2020) yang menyatakan bahwa pada perusahaan yang memiliki reputasi dan pengawasan lingkungan tinggi, akuntansi lingkungan tidak memiliki korelatif langsung terhadap perilaku penghindaran pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian yang menemukan bahwa alokasi biaya lingkungan dimanfaatkan sebagai alat rekayasa pengurangan skema pajak.

Hipotesis 2 menunjukkan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Skala besar-kecilnya total aset yang dimiliki oleh emiten SRI-KEHATI tidak menentukan tingkat agresivitas perpajakan perusahaan. Perusahaan berskala besar dalam indeks ini memiliki struktur tata kelola yang sangat matang, di mana risiko reputasi akibat pelanggaran perpajakan jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan potensi penghematan kas dari tindakan penghindaran pajak. Teori Legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan besar mengalami tingkat visibilitas publik yang tinggi (*political visibility*). Untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan dari regulator, pemegang saham, serta publik, perusahaan besar terdorong untuk mempertahankan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dan menghindari praktik yang dapat merusak citra publik. Temuan ini mendukung penelitian terdahulu oleh (Hermawan et al., 2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi kecenderungan *tax avoidance* pada kelompok perusahaan bereputasi tinggi. Hasil ini menolak *political power hypothesis* yang mengasumsikan bahwa perusahaan besar selalu menggunakan sumber dayanya untuk menekan beban pajak.

Hipotesis 3 menunjukkan bahwa *green accounting* berpengaruh terhadap CSR. Data empiris membuktikan bahwa semakin besar alokasi anggaran dan perhatian perusahaan terhadap akuntansi lingkungan (seperti biaya pengolahan limbah, emisi, dan konservasi energi), semakin luas dan rinci pula item-item pengungkapan CSR berbasis *GRI Standards* yang disajikan perusahaan dalam *Sustainability Report*. Temuan ini memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap *Legitimacy Theory*. Perusahaan menerapkan *Green Accounting* dan menyebarluaskannya melalui Laporan CSR sebagai instrumen

strategis untuk menyelaraskan operasi bisnisnya dengan nilai-nilai sosial masyarakat (*social contract*), sehingga keberadaan perusahaan terus diakui dan didukung. Hasil ini konsisten dan memperkuat riset terdahulu oleh (Fridatien et al., 2026) yang menemukan bahwa penerapan akuntansi hijau berbanding lurus dan berpengaruh positif signifikan terhadap perluasan cakupan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hipotesis 4 menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap CSR. Ukuran perusahaan merupakan faktor determinan utama dalam kelengkapan pengungkapan CSR pada emiten SRI-KEHATI. Perusahaan dengan aset yang besar memiliki kecukupan sumber daya finansial, teknis, dan SDM untuk menyusun *Sustainability Report* yang komprehensif dibandingkan dengan perusahaan berskala aset yang lebih kecil. Di bawah kerangka *Legitimacy Theory*, perusahaan besar menghadapi tekanan *stakeholder* yang jauh lebih kompleks. Pengungkapan CSR yang luas digunakan oleh manajemen perusahaan besar untuk meredam potensi konflik sosial, memenuhi ekspektasi publik, serta mengamankan legitimasi operasional perusahaan di mata masyarakat luas. Temuan ini sejalan dengan mayoritas literatur akuntansi keberlanjutan, seperti penelitian (Handayati et al., 2022), yang secara konsisten menemukan bahwa ukuran perusahaan (*Firm Size*) merupakan prediktor positif yang paling dominan terhadap tingkat pengungkapan CSR.

Hipotesis 5 menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tingginya tingkat pengungkapan CSR pada emiten SRI-KEHATI tidak berkaitan dengan tindakan penghindaran pajak. Emiten dalam indeks ini memandang bahwa pembayaran pajak dan pelaksanaan CSR merupakan dua pilar kontribusi sosial yang berdiri sendiri dan sama-sama dipatuhi secara profesional. Hasil ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR pada emiten SRI-KEHATI dimanfaatkan secara jujur untuk memperoleh legitimasi etis masyarakat, bukan dijadikan "fasad legitimasi" (*legitimacy facade*) atau strategi pengalihan isu (*risk management strategy*) untuk menutupi praktik agregat penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan temuan (Wang et al., 2025) pada kelompok perusahaan bereputasi ESG tinggi, di mana tingkat pengungkapan CSR tidak berkorelasi dengan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan menjunjung tinggi etika bisnis secara menyeluruh.

Hipotesis 6 menunjukkan bahwa CSR tidak memediasi hubungan antara *green accounting* terhadap *tax avoidance*. Meskipun *Green Accounting* terbukti mendorong pengungkapan CSR secara signifikan, alur tersebut terhenti dan tidak melanjutkan pengaruhnya terhadap kebijakan *Tax Avoidance*. Penerapan akuntansi hijau tidak membentuk rantai kausalitas yang mengubah perilaku perpajakan perusahaan. Secara aturan hukum akuntansi dan perpajakan, pos pelaporan biaya lingkungan dan pengungkapan CSR berada pada ranah laporan keberlanjutan non-finansial, sehingga secara sistemik tidak memiliki jalur regulasi yang dapat mengubah perhitungan tarif pajak efektif kas pada laporan keuangan komersial dan fiskal. Penelitian ini membuktikan bahwa pencapaian legitimasi melalui ranah lingkungan (*green accounting* & CSR) berjalan pada jalur terpisah dari pencapaian legitimasi perpajakan. Perusahaan SRI-KEHATI tidak mengombinasikan *green accounting* dan CSR sebagai alat mediasi strategis untuk melegitimasi praktik penghindaran pajak. Hasil ini mendukung penelitian (Nur et al., 2024) yang menemukan bahwa variabel pengungkapan sosial keberlanjutan tidak bertindak sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara kebijakan ekologis internal perusahaan terhadap strategi perpajakan.

Hipotesis 7 menunjukkan bahwa CSR tidak memediasi hubungan antara *firm size* dan *tax avoidance*. Besarnya skala aset perusahaan terbukti secara nyata meningkatkan kelengkapan laporan CSR. Namun, tingginya laporan CSR pada perusahaan besar tersebut tidak serta-merta mengarahkan manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan *Legitimacy Theory*, perusahaan berskala besar mengadopsi pendekatan legitimasi ganda secara terpisah (*dual legitimacy*): memperoleh legitimasi sosial melalui laporan CSR yang luas, dan memperoleh legitimasi hukum (*legal legitimacy*) melalui kepatuhan dalam membayar pajak sesuai ketentuan tarif resmi (22%). Kedua bentuk legitimasi ini berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling bergantung. Temuan ini memperkuat riset terdahulu oleh (Stiawan & Sanulika, 2021) yang menyimpulkan bahwa pengungkapan CSR tidak memiliki peran mediasi dalam hubungan antara karakteristik struktur perusahaan (seperti *firm size*) dan tingkat agresivitas/penghindaran pajak perusahaan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh *green accounting* dan *firm size* terhadap *tax avoidance* dengan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai variabel mediasi pada 25 emiten yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI periode 2022–2025 menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Hasil pengujian menunjukkan bahwa *green accounting* dan *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H1 dan H2 ditolak), tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR (H3 dan H4 diterima). Pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H5 ditolak) dan tidak memediasi pengaruh *green accounting* maupun *firm size* terhadap *tax avoidance* (H6 dan H7 ditolak). Peningkatan alokasi anggaran pengelolaan lingkungan serta besarnya skala aset perusahaan berbanding lurus dengan kelengkapan dan transparansi informasi tanggung jawab sosial yang disajikan dalam *sustainability report* berbasis *GRI Standards*.

Temuan ini membuktikan bahwa perusahaan yang tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI merupakan kelompok emiten yang sangat patuh pajak (*tax compliant*). Praktik *Green Accounting* dan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini murni merupakan wujud komitmen terhadap keberlanjutan ekologis dan pencapaian legitimasi publik, bukan sebagai bentuk penyamaran (*greenwashing*) atau instrumen rekayasa (*tax shelter*) untuk menutupi tindakan penghindaran pajak secara agresif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, fokus sampel yang terbatas pada emiten Indeks SRI-KEHATI menghasilkan tingkat homogenitas data yang sangat tinggi pada variabel pajak, sehingga membatasi variabilitas kecenderungan *Tax Avoidance*. Kedua, pengukuran *Green Accounting* dalam penelitian ini masih terbatas pada pendekatan kuantitatif rasio biaya lingkungan berdasarkan data yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan maupun Laporan Keberlanjutan.

Daftar Pustaka

Ao, X. Y., Ong, T. S., Aprile, R., & Di Vaio, A. (2023). Environmental uncertainty and digital technologies corporate in shaping corporate green behavior and tax avoidance. *Scientific Reports 2023 13:1*, *13*(1), 22170-. https://doi.org/10.1038/s41598-023-49687-w

Borges, M. F., Azevedo, G., Tavares, M. C., & Oliveira, J. (2026). Transparency and Tax: Examining the Tension Between ESG Reporting and Tax Aggressiveness. *Lecture Notes in Networks and Systems*, *1524 LNNS*, 83–95. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97799-2_8

Febrianto, H. G., Pambudi, J. E., Sunaryo, D., Fitriana, A. I., & Dehavilan, S. (2025). Tax Avoidance And Green Accounting In Increasing Firm Value And CSR Practices In Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, *15*(1), 33–50. https://doi.org/10.22219/JRAK.V15I1.34304

Fridatien, E., Sila Puspita, A., & Ammar, M. (2026). Environmental Accounting and Corporate Disclosure: Global Research Trends and Conceptual Clusters. *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, *23*(1), 219–232. https://doi.org/10.14710/PRESIPITASI.V23I1.219-232

Goh, T. S., Toni, N., & Sumarsan, T. (2019). Effect of Investment Decision, Capital Structure, Firm Size on Financial Performance (Empirical Study of Go Public Companies Listed on The IDX). *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, *21*(11), 27–35. https://doi.org/10.9790/487X-2111042735

Handayati, P., Sumarsono, H., & Narmaditya, B. S. (2022). Corporate Social Responsibility disclosure and Indonesian firm value: The moderating effect of profitability and firm's size. *Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)*, *9*(4), 703–714. https://doi.org/10.15549/JEECAR.V9I4.940

Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *9*(2), 359–372. https://doi.org/10.37641/JIAKES.V9I2.873

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, *31*(1), 2–24. https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203

Hossain, M. S., Ali, M. S., Islam, M. Z., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*, *32*(5), 759–780. https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0238

Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, *10*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550;WGROUP:STRING:PUBLICATION

Karavitis, P., Kazakis, P., & Xu, T. (2025). Overconfident CEOs, corporate social responsibility, and tax avoidance: Evidence from China. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, *59*, 100702. https://doi.org/10.1016/J.INTACCAUDTAX.2025.100702

Khan, S., & Gupta, S. (2024). Boosting the efficacy of green accounting for better firm performance: artificial intelligence and accounting quality as moderators. *Meditari Accountancy Research*, *33*(2), 472–496. https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2024-2379/FULL/XML

Liu, S., & Li, Q. (2026). Alternative data and corporate tax avoidance: Evidence from online sales disclosure in China. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, *22*(1), 100526. https://doi.org/10.1016/J.JCAE.2025.100526

Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, *31*(1), 86–108. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006

McLean, K. (2020). Revisiting the role of distributive justice in Tyler's legitimacy theory. *Journal of Experimental Criminology*, *16*(2), 335–346. https://doi.org/10.1007/S11292-019-09370-5/METRICS

Ndaparoka, D. S. R., Reinamah, C. M., & Maufa, R. Z. (2025). Green accounting upon the firm value with government ownership as moderator. *AIP Conference Proceedings*, *3334*(1). https://doi.org/10.1063/5.0296758/3370233

Nur, M., Ivanda, M., Orbaningsih, D., & Muawanah, U. (2024). CSR's Role In Tax Avoidance: Impact Of Financial Performance And Green Accounting. *Jurnal Akuntansi*, *28*(3), 518–536. https://doi.org/10.24912/JA.V28I3.2374

Rachmawati, S. (2021). GREEN STRATEGY MODERATE THE EFFECT OF CARBON EMISSION DISCLOSURE AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ON FIRM VALUE. *International Journal of Contemporary Accounting*, *3*(2), 133–152. https://doi.org/10.25105/IJCA.V3I2.12439

Radhouane, I., Nekhili, M., Nagati, H., & Paché, G. (2020). Is voluntary external assurance relevant for the valuation of environmental reporting by firms in environmentally sensitive industries? *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, *11*(1), 65–98. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-06-2018-0158

Rizky Nurtanto, D., Wulandari, S., & Studi Akuntansi Universitas Stikubank Semarang, P. (2024). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *8*(1), 734–752. https://doi.org/10.31955/MEA.V8I1.3723

Saadah, N., Zakiy, F. S., & Agriyanto, R. (2023). The Embodiment of Corporate Social Accountability in Sharia Enterprise Theory. *Journal of Islamic Economic Laws*, *6*(1), 30–44. https://doi.org/10.23917/JISEL.V6I1.21134

Stiawan, H., & Sanulika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderator. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 906–918. https://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/cebi/article/view/161

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (A/RES/70/1). United Nations General Assembly. https://sdgs.un.org/2030agenda

Wang, X., Chan, K. F., Chang, M., Shan, Y. G., & Yang, J. W. (2025). Does Tax-Aggressive Behavior Motivate More CSR Engagement? *Economics & Politics*, *37*(2), 669–684. https://doi.org/10.1111/ECPO.12333

Xu, Y., Zhao, J., Zhong, R., & Zhang, Q. (2026). Bank competition and corporate tax avoidance: the Chinese experience. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, *106*, 102248. https://doi.org/10.1016/J.INTFIN.2025.102248